



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 118 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
6. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pengurus BUM Desa adalah orang-orang yang ditunjuk melalui musyawarah desa untuk melaksanakan tugas-tugas BUM Desa.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Badan Usaha Milik Desa terdiri dari:

- a. Tata cara pembentukan;
- b. AD/ART BUM Desa;
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;

- b. Potensi usaha ekonomi desa;
 - c. Sumber daya alam di desa;
 - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa; dan
 - f. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.
- (3) Mekanisme pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. Rembug desa/musyawarah Desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART;
 - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai rancangan peraturan Desa; dan
 - d. Penerbitan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Maksud dan tujuan;
 - b. Nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. Azas fungsi dan jenis usaha;
 - d. Permodalan
 - e. Kepengurusan dan organisasi
 - f. Kewajiban dan hak; dan
 - g. Penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 4

Sebelum pembentukan BUM Desa dibawa ke musyawarah desa harus dilakukan tahapan pra musyawarah Desa yang meliputi :

- a. Kegiatan sosialisasi pembentukan BUM Desa;
- b. Menetapkan panitia kajian kelayakan usaha;
- c. Pelaksanaan kajian kelayakan usaha BUM Desa;
- d. Pemilihan dan penetapan bidang usaha;
- e. Penyusunan standar rekrutmen pengelola BUM Desa; dan
- f. Penyusunan draft AD/ART.

Pasal 5

- (1) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa;
 - d. AD/ART BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

BAB IV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 6

- (1) Badan Usaha Milik Desa wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 7

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat Desa dan tokoh masyarakat;
- (2) Dibentuk tim perumus dengan melibatkan semua unsur masyarakat dalam tim;
- (3) Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan; dan
- (4) Tim perumus membuat berita acara pengesahan rancangan menjadi AD/ART
- (5) Penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Desa; dan
- (6) Dibuat berita acara pembentukan dan pemilihan pengelola.

Pasal 8

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat :
 - a. Nama;
 - b. Tempat kedudukan
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Kepemilikan modal

- e. Kegiatan usaha; dan
 - f. Kepengurusan
- (2) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat :
- a. Hak dan kewajiban pengurus;
 - b. Masa bakti kepengurusan;
 - c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. Rapat pengurus;
 - e. Penetapan operasional jenis usaha;
 - f. Sumber permodalan; dan
 - g. Pengelolaan keuntungan.
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada OPD yang membidangi.
- (3) Camat dan Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pengelola BUM Desa meliputi :
 - a. Memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
 - c. Memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. Melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (4) Inspektorat Kabupaten Pasuruan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 November 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 118